



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**Antara**  
**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**  
**dan**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**JAWA TENGAH**

**Tentang**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 358/F.9.01/UDN-01/III/2023  
Nomor : W13.HH.05.05-26

Pada hari ini **Kamis** tanggal **30** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-03-2023)**, bertempat di Universitas Dian Nuswantoro Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, : Rektor Universitas Dian Nuswantoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Dian Nuswantoro Semarang Nomor 002/KEP/YS-DN/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 207 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK I**.**
- II. Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 tahun 2021 tanggal 5**

Pihak I: ..... Pihak II: .....

Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mengakselerasi pengembangan institusi dan peningkatan program kerja PARA PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian; dan
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat.

Pihak I:



Pihak II: .....



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun dan ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam bentuk Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak I: .....  Pihak II: ..... 

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

**PASAL 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan berkekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK I,**



✓ Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom

**PIHAK II,**

✓ Dr. A. Yuspanuddin, Bc.IP., S.H., M.H.

Pihak I:

Pihak II: